



Tinjauan Terhadap Keringanan Penjatuhan Pidana Sebagai Insetif Dalam Tindak Pembunuhan Berencana Kepada Justice Collaborators

Rahmat Kartolo^{1*}, Surastini Fitriasih²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta

* Corresponding author's e-mail: rahmatkartolo1597@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Penalty Relief; Justice Collaborators; Premeditated Murder.

How To Cite :

Kartolo, R., & Fitriasih, S. (2024). Tinjauan Terhadap Keringanan Penjatuhan Pidana Sebagai Insetif Dalam Tindak Pembunuhan Berencana Kepada Justice Collaborators. *Nagari Law Review*, 7(3), 486-496.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.486-496.2024

ABSTRACT

This article aims to examine the reduction of criminal penalties as a form of reward or incentive for justice collaborators. This is prompted by the pro and con debate over the verdict of the Panel of Judges in the case of Barada Richard Eliezer, who was sentenced to 1 year and 6 months for the planned murder of Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. The legal issue revolves around the absence of clear criteria for the extent of such leniency, as it remains within the prerogative of the judge. This research is conducted using normative legal research, involving an analysis of all relevant laws and regulations related to the legal issue under investigation. These include the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011 on the treatment of crime reporters (whistleblowers) and justice collaborators in specific criminal cases, and the Republic of Indonesia Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 on Witness and Victim Protection. The research results suggest the need for consistency in judicial decisions regarding the extent of sentence reduction for justice collaborators. The author recommends considering the Italian regulations in dealing with organized crime, where defendants who are willing to become justice collaborators, thereby assisting in uncovering criminal groups and providing necessary evidence, may receive reduced prison sentences. A life sentence can be replaced with a prison term of 12 to 20 years, and other sentences can be reduced by one-third to two-thirds. According to the author, this reduction can be determined based on the maximum criminal penalty they face, as stipulated in Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHP).

1. Pendahuluan

Dalam konteks hukum Indonesia, *Justice Collaborator* merujuk kepada individu yang berkolaborasi dengan pihak pelaku dalam kasus tindak pidana kriminal atau kejahatan lain yang melibatkan kerja sama. Pengertian *Justice Collaborator* tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, yang menjelaskan bahwa seorang saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) adalah individu yang terlibat dalam tindak pidana tertentu, mengakui perannya dalam kejahatan tersebut, namun bukan merupakan pelaku utama, dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Konsep penerapan *Justice Collaborator* adalah kerja sama antara pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum, dengan tujuan untuk mengungkap pelaku utama dan membongkar tindak pidana terorganisir. Oleh karena itu, salah satu syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* adalah

bahwa individu tersebut tidak boleh menjadi pelaku utama, jika pelaku utama menjadi Justice Collaborator untuk menangkap pelaku di bawahnya, pelaku utama bisa menghindari hukuman dan berpotensi melakukan tindakan kriminal lagi tanpa takut akan hukuman¹ Mengingat bahwa status justice collaborator hanya diberlakukan dalam kasus tindak pidana tertentu, seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, dan tindak pidana terorganisir lainnya, maka dalam kasus pembunuhan berencana, status justice collaborator dapat diberikan kepada saksi pelaku dalam kategori tindak pidana terorganisir lainnya dengan melihat ciri-cirinya yang mencakup tindakan yang dilakukan secara sengaja, terencana, dan adanya kesepakatan serta kehendak yang sama dari para pelakunya.

Mardjono Reksodiputro membedakan definisi dari saksi mahkota, *whistle blowers*, dan *Justice Collaborators* sebagai berikut:

- saksi mahkota adalah individu yang menjadi saksi utama yang dipanggil oleh jaksa dalam sebuah kasus;
- *whistle blowers* adalah individu yang mengungkapkan informasi rahasia atau pelanggaran secara terbuka, dan selanjutnya;

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa baik saksi mahkota maupun *whistle blowers* adalah bagian *Justice Collaborators*, yakni individu yang berkolaborasi dengan penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan.²

Penetapan seseorang sebagai *Justice Collaborator* merupakan proses yang memerlukan ketelitian yang ekstra dalam pertimbangannya. Hal ini dikarenakan, permintaan seseorang untuk menjadi *Justice Collaborator* akan memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap pemotongan hukuman yang diterimanya Penggunaan *Justice Collaborator* dalam kejahatan luar biasa di Indonesia sangat penting bagi penegak hukum, membantu dari penyelidikan hingga persidangan karena kesaksian mereka dapat menjadi faktor penentu dalam mengungkap kasus-kasus tersebut.³ Penggunaan keringanan penjatuhan pidana sebagai bentuk penghargaan dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana kepada *Justice Collaborators* merupakan topik yang berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap individu yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan, namun bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dan memberikan bukti terhadap pelaku lainnya. Sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan dari negara, *Justice Collaborators* dapat diberikan keringanan hukuman atau insentif lainnya.

Di Indonesia sendiri bentuk penghargaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Pasal 10A ayat (3) menyebutkan penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- keringanan penjatuhan pidana atau ;
- pembebasan bersyarat ;
- remisi tambahan dan ;
- hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

¹ Farhan Fauzie Achmad dan Taun Taun, " Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia", Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022, hlm 7951

² Sigit Artantojati, Tesis : "Perlindungan Terhadap *Justice Collaborators* Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban" (Depok : UI, 2012), hlm 56

³ Desi Lestari, I. N. Y., Laksmi dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M, "*Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan", Jurnal Analogi Hukum 5(1) Tahun 2023, hlm 9

Penjelasan Pasal 10A Ayat (3) huruf (a) menyebutkan yang dimaksud dengan “keringanan penjatuhan pidana” mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.

Berkaitan dengan hal penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya di sini terlihat tidak dijelaskan standar baku atau kriteria seberapa besar keringanan tersebut dapat diberikan. Dikaitkan dengan suatu kasus kita masih yang terjadi Pada tanggal 8 Juli 2022, terjadi peristiwa penembakan di rumah dinas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terletak di Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Tindakan penembakan ini dilakukan oleh Irjen Ferdi Sambo dan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Terdapat pula pelaku lain yang terlibat dalam insiden ini, yaitu Riki Rizal Wibowo, Kuat Makruf, dan Putri Candrawati. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia.⁴ Para terdakwa menghadapi tuntutan yang beragam dari jaksa dalam kasus ini. Ferdi Sambo dihadapkan dengan tuntutan pidana seumur hidup, Riki Rizal Wibowo dengan tuntutan 8 tahun, Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan tuntutan 12 tahun, dan Putri Candrawati serta Kuat Makruf dengan tuntutan 8 tahun penjara.⁵ Di sisi lain putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berbeda-beda dari tuntutan jaksa. Ferdi Sambo dihukum mati, Putri Candrawati dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, Kuat Makruf dengan hukuman 15 tahun penjara, Riki Rizal Wibowo dengan hukuman 13 tahun penjara, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara. Perlu dicatat bahwa putusan majelis hakim ini masih bersifat belum tetap, kecuali dalam kasus Richard Eliezer Pudihang Lumiu.⁶

Kontroversi muncul dalam kasus ini terutama terkait dengan keputusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer yang dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan, lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu hukuman 12 tahun pidana penjara. Salah satu dasar pertimbangan pada penilaian Majelis Hakim bahwa Barada Richard Eliezer adalah seorang Saksi Pelaku yang Bekerja sama (*Justice Collaborators*).

Pakar Hukum Pidana Universitas Nadhlatur Ulama Indonesia (UNUSIA) Setya Indra Arifin mengatakan bahwa

“Putusan ini juga dapat disebut sebagai putusan yang progresif, yang berarti fokus pada masa depan. Keputusan ini memiliki relevansi yang besar dalam upaya penegakan hukum yang akan datang, menegaskan bahwa siapa pun yang berperan dalam mengungkap kebenaran dalam kasus kejahatan yang dianggap serius, harus mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan dari negara yang pantas.”⁷

Di sisi lain menurut pandangan dari Fira Mubayyinah Dosen Hukum UNUSIA vonis ini terlalu rendah meskipun sebagai *Justice Collaborator* karena atas perannya sebagai sebagai pelaku penembakan yang merenggut nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat mengakui bahwa tindakan tersebut telah membawa duka mendalam bagi keluarga korban. Sebagai individu yang berpikir rasional, seharusnya dia memiliki kontrol atas dirinya sendiri untuk menghindari melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman selama 1,6 tahun penjara tidak dianggap sebagai hukuman yang sesuai untuk Eliezer sebagai eksekutor.⁸

⁴ Ahmad Bardi, “Kewenangan LPSK Dalam Penetapan *Justice Collaborator* Dalam Kasus Tindak Pidana Umum Di Indonesia (Studi Putusan No.798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL), *Unizar Law Review* Volume 6 issue 1 Juni 2023, hlm 37

⁵ *Ibid*, hlm 39

⁶ *Ibid*

⁷ Syifa arrahmah, Hukuman Eliezer Tuai Kontroversi, Begini Kata Pakar Hukum Pidana, <https://www.nu.or.id/nasional/hukuman-eliezer-tuai-kontroversi-begini-kata-pakar-hukum-pidana-S1wLV>. Diakses tanggal 09 Oktober 2023

⁸ *Ibid*

Pro dan Kontra yang terjadi adalah Apakah timbul karena putusan tersebut mengacu karena hanya berdasarkan keyakinan hakim ? atau karena tidak adanya pedoman atau kriteria seberapa besar “keringanan penjatuhan pidana”?. Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas tentang isu hukum terhadap problematika keringanan penjatuhan pidana sebagai bentuk penghargaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana kepada *Justice Collaborators*.

2. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul penulis yaitu sebagai berikut :

- a) Jurnal dengan judul “Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan” oleh Ni Nyoman Rina Desi Lestari Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara di dalam Jurnal Analogi Hukum, vol. 5 (1). Penelitian ini membahas regulasi hukum tentang kesaksian *Justice Collaborator* dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Ini juga menguraikan dasar pertimbangan hakim ketika terjadi perubahan kesaksian seseorang sebelum dan setelah menjadi *Justice Collaborator*. Selain itu, penelitian ini menjelaskan beberapa ketentuan yang dapat dijadikan panduan dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan. Hakim memiliki peran penting dalam menilai kesaksian Justice Collaborator dan mempertimbangkan perubahan kesaksian sebelum dan setelah menjadi *Justice Collaborator*.
- b) Jurnal dengan judul “Analisis Terkait *Justice Collaborator* Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richar Eliezer oleh Dena Aji Et.al di dalam KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol.1, No.2 Juni 2023. Penelitian ini menjelaskan Penentuan keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, tingkat kerjasama dan kejujuran mereka dalam membantu proses hukum. Kedua, nilai dan signifikansi informasi yang mereka berikan. Ketiga, peran mereka dalam tindak pidana yang dilakukan. Keempat, kepatuhan mereka terhadap hukum. Kelima, dampak sosial dari pemberian keringanan hukuman.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Irwasnyah bahwa metode penelitian hukum normatif disebut pula penelitian hukum doktriner, dikarenakan penelitian yang dilakukan hanya merujuk kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian yang diteliti berhubungan erat dengan studi kepustakaan (*library research*).⁹ Dalam menyusun tulisan ini, Penulis melakukan analisis terhadap undang-undang dan regulasi yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki yang dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Selain itu , Penulis juga melakukan Perbandingan antara sistem hukum negara yang telah menggunakan dan menerapkan *Justice Collaborator* dan membandingkannya dengan bagaimana diterapkan di Indonesia sebagai bahan evaluasi pada peraturan-peraturan dan regulasi yang terkait dengan *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku) tersebut dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana.

⁹ Irwasnyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), hlm. 98

4. Hasil Dan Pembahasan

Konsep Justice Collaborator (JC) masih tergolong baru di Indonesia. Istilah ini tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena berasal dari negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat.

Dilihat dari sejarahnya, *Justice Collaborator* memiliki hubungan yang sangat dekat dengan organisasi kejahatan mafia, salah satu yang tertua dan terbesar di Italia dan berakar dari Palermo, Sicilia. Karena itu, sering disebut sebagai Sicilian mafia atau cosa Nostra. Para *Mafioso* terlibat dalam kejahatan terorganisir terutama dalam perdagangan heroin, dan aktivitas semacam itu telah menyebar ke berbagai belahan dunia, memunculkan organisasi serupa di negara-negara lain seperti Triad di China dan Yakuza di Jepang.¹⁰ Jaringan kejahatan terorganisir begitu kuat sehingga penegak hukum sering menghadapi kendala besar dalam upaya mereka untuk membongkar kejahatan tersebut.¹¹ Kehadiran seorang informan yang mampu memberikan informasi penting tentang kejahatan terorganisir, korupsi, dan kejahatan serius lainnya telah terbukti menjadi solusi untuk mengatasi masalah dalam mendeteksi dan menuntut pelaku tindak pidana tersebut. Kesaksian dan bantuan kerja sama yang diberikan oleh informan, termasuk petunjuk mengenai bukti-bukti, memiliki peran krusial bagi aparat penegak hukum.¹² Inilah mengapa konsep *Justice Collaborator* telah menjadi alat yang sangat efektif dalam mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang termasuk dalam kategori kejahatan serius maupun kejahatan luar biasa

Konsep *Justice Collaborator* (JC) pertama kali muncul di Amerika Serikat sekitar tahun 1970. Hal ini timbul oleh seorang mafia bernama Joseph Valaci yang berani melanggar sumpah diam (*code of silence*) yang dijunjung tinggi kelompoknya. Valaci secara sukarela memberikan kesaksian tentang keberadaan dan kekuatan kelompok mafia tersebut. Berkat informasi Valaci, FBI berhasil meringkus banyak anggota mafia dan membongkar jaringan mereka. Sebagai imbalan atas keberaniannya, Valaci dilindungi oleh pemerintah Amerika dari ancaman balas dendam mafia.¹³

Di Indonesia sendiri Konsep JC sudah diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Praktik justice collaborator pertama di Indonesia melibatkan Agus Tjondro Prayitno, seorang mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P periode 1999-2004, dalam kasus cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom pada tahun 1994. Pada tahun 2012, Agus Condro tidak hanya menerima penghargaan berupa pemberian remisi tambahan dan pembebasan bersyarat sebagai justice collaborator dalam kasus korupsi, tetapi penghargaan serupa juga diterima oleh Mindo Rosalina Manulang dan Sukotjo S. Bambang.¹⁴

Awalnya, istilah *Justice Collaborator* dikenal dengan sebutan *whistleblower*, yang secara harfiah berarti 'peniup peluit.' Praktik ini pertama kali diterapkan oleh petugas negara Inggris ketika ada indikasi tindakan kejahatan. Ketika peluit ditiup, itu menjadi tanda bagi semua orang bahwa suatu kejahatan telah terjadi. Dalam konteks tradisi di Indonesia, ada praktik serupa yang dikenal sebagai tradisi pemukulan kentongan ketika terjadi kejahatan atau bencana alam. Ketika kentongan dipukul, itu menjadi sinyal kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati.¹⁵

¹⁰ Eddy O.s Hiariej, "Legal Opini : Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban", (Jakarta : *Newslette* Komisi Hukum Nasional, Vol 10 No 6 Tahun 2010), hlm 23

¹¹ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta : Penaku, 2012), hlm 17

¹² Yvond Dandurand, "A Review of Selected Witness Protection Programs", (Ottawa : *Departement of Public Safety*, 2010), Hlm 28

¹³ Barda Namawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016) hlm 107 -108

¹⁴ Arjun Alqindy Tumangger, "Justice collaborator dalam Driving Simulator SIM di Korlantas POLRI", artikel diakses pada 05 November 2023 pada <http://legalscraw.wordpress.com/2013/08/30/justice-collaborator-dalam-driving-simulator-sim-di-korlantas-polri>

¹⁵ Muhammad Junaidi dkk, " Peran Lembaga Perlindungan Khusus Saksi dan Korban (LPSK) Terhadap Perlindungan Justice Collaborator Pada Kasus Pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat", *Lahkim Volume XIX No. 1*, Juni 2023, hlm 30

Dalam konteks hukum, istilah "peniup peluit" telah berkembang menjadi beberapa istilah yang berbeda, seperti "sang pembocor rahasia," "pengadu," "pelapor," dan "saksi pelaku yang bekerja sama." Perubahan dalam makna istilah tersebut terjadi karena manfaat yang dihasilkan oleh peran "peniup peluit" dan "pemukul kentongan." Mereka dapat mengungkapkan informasi kepada masyarakat tentang praktik kejahatan yang sebelumnya bersifat rahasia. Dengan kata lain, *Justice Collaborator* hadir sebagai individu yang mengungkapkan fakta-fakta terkait suatu kasus yang sedang berlangsung.¹⁶

Kerja sama *Justice Collaborator* dengan aparat penegak hukum telah mempermudah penyelesaian suatu perkara dengan mengatasi sejumlah masalah, seperti:

1. Identifikasi pelaku utama dalam suatu tindakan kejahatan yang sulit diidentifikasi sebelumnya ;
2. Kesulitan dalam mengungkap kebenaran di lokasi kejadian perkara, terutama dalam kasus-kasus di Indonesia yang sering kali kurangnya bukti forensik yang dapat mengidentifikasi pelakunya ;
3. Keberadaan pelaku yang memiliki kekuasaan, yang membuat penyelidikan sulit dilakukan ; dan
4. Kesulitan dalam memahami motif di balik suatu tindakan melanggar hukum ;

Dalam penghargaan atas keberanian seorang *Justice Collaborator*, pemberian keringanan dalam penjatuhan putusan hukuman, pembebasan bersyarat, dan pemberian hak-hak narapidana lainnya menjadi opsi yang dipertimbangkan.

Di lain hal seperti sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang yang penulis telah uraikan masih ada permasalahan yang terkait yaitu terhadap "keringanan penjatuhan pidana yang paling minimal dibandingkan dengan terdakwa lainnya." Adapun untuk menentukan keringanan pidana yang paling minimal untuk *Justice Collaborator*, tidak ditemukan ketentuan norma hukum yang secara eksplisit mengatur hal ini. Di dalam UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pada Pasal 10 A ayat (3) huruf (a) menjelaskan bahwa :

"keringanan penjatuhan pidana" mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya"

Berdasarkan pasal diatas masih tidak ditemukan standar pasti berapa jumlah yang dapat dikurangi oleh karena itu, terdapat kekhawatiran bahwa penentuan keringanan pidana ini hanya didasarkan pada keyakinan subjektif hakim tanpa pedoman yang jelas.

Merujuk pada Jurnal Dena Aji Dalam memberikan pengurangan hukuman kepada justice collaborator, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut meliputi :¹⁷

1. Kerjasama dan kejujuran merupakan faktor utama dalam memberikan pengurangan hukuman kepada justice collaborator. Tingkat kerjasama dan kejujuran yang ditunjukkan oleh mereka menjadi pertimbangan utama. Justice collaborator yang memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan membantu dalam penyelesaian kasus memiliki kontribusi yang signifikan dan berhak mendapatkan pengurangan hukuman.
2. Pentingnya informasi juga menjadi faktor penting yang dipertimbangkan. Seberapa penting informasi yang diberikan oleh justice collaborator dalam menyelesaikan kasus menjadi faktor

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Dena aji Et.al, " Analisis Terkait *Justice Collaborator* Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer", KHIRANI : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol.1, No 2 Juni 2023, hlm 111

kunci. Informasi yang sangat berharga dan membantu dalam penyelesaian kasus dapat menjadi dasar yang kuat untuk memberikan pengurangan hukuman.

3. Faktor selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah peran yang dimainkan oleh justice collaborator dalam kejahatan tersebut. Jika justice collaborator terlibat langsung dalam kejahatan yang sama, kemungkinan mereka tidak akan mendapatkan pengurangan hukuman. Namun, jika peran mereka hanya sebagai saksi atau pelapor, maka pengurangan hukuman bisa dipertimbangkan.
4. Faktor lain yang dapat dipertimbangkan adalah tingkat kepatuhan justice collaborator terhadap hukum sebelumnya. Jika mereka memiliki riwayat kriminal atau telah terlibat dalam kejahatan serupa sebelumnya, maka kemungkinan pengurangan hukuman tidak akan diberikan.
5. Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah dampak sosial dari memberikan pengurangan hukuman kepada justice collaborator. Jika pengurangan hukuman tersebut dapat membantu dalam penangkapan pelaku kejahatan yang lebih besar atau memberikan efek jera pada masyarakat, maka pengurangan hukuman dapat dipertimbangkan.

Dalam membuat keputusan sendiri Hakim mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang dapat memengaruhi pertimbangannya. Ini meliputi tindak pidana yang dilakukan, alasan di balik perbuatan tersebut, langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan perbuatan pidana, riwayat hidup dan kondisi sosial-ekonomi pelaku, keadaan pikiran pelaku kejahatan, aktivitas dan pemikiran setelah melakukan tindak pidana, dampak tindakan kriminal terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁸ Meskipun demikian Keyakinan hakim yang dominan dalam menentukan seberapa besar keringan penjatuhan pidana dapat menimbulkan kontroversi pada putusannya sebagaimana yang terjadi pada kasus yang melibatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu dimana putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berbeda-beda dari tuntutan jaksa. Ferdi Sambo dihukum mati, Putri Candrawati dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, Kuat Makruf dengan hukuman 15 tahun penjara, Riki Rizal Wibowo dengan hukuman 13 tahun penjara, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Kontroversi muncul dalam kasus ini terutama terkait dengan keputusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer yang dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan, lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menginginkan hukuman 12 tahun.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan untuk meringankan penjatuhan pidana terhadap Bharada E, antara lain:¹⁹

1. Bharada E berperan sebagai saksi pelaku yang berkerja sama atau *Justice Collaborator*, yang telah memberikan kerja sama dan informasi penting kepada penegak hukum ;
2. Hakim menilai bahwa Bharada E telah bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan, menunjukkan sikap yang baik selama proses peradilan ;
3. Menurut catatan hukum, Bharada E belum pernah dihukum sebelumnya, yang menunjukkan rekam jejak hukumnya yang bersih ;
4. Hakim mempertimbangkan bahwa Bharada E masih muda, dan terdapat harapan bahwa dia dapat memperbaiki perilakunya di masa depan ;
5. Bharada E telah menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan yang sama ;

¹⁸ Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001 Cetakan Pertama), hlm 71

¹⁹ Dena aji Et.al, " Analisis Terkait *Justice Collaborator*....", hlm 111

6. Keluarga Brigadir J telah memaafkan perbuatan Bharada E ;

Di sisi lain, Pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam memastikan tercapainya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak. Oleh karena itu, penilaian hakim harus dilakukan dengan lebih cermat, teliti, dan baik guna memastikan keputusan yang diambil memenuhi standar-standar tersebut.²⁰ terhadap faktor-faktor ini dalam penjatuhan pidana, pertimbangan hakim tetap didasarkan pada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, meskipun hakim mempertimbangkan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, peran terdakwa sebagai pelaku penembakan yang merenggut nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat telah dikesampingkan. Kontra terhadap penjatuhan hukuman selama 1,6 tahun penjara tidak dianggap sebagai hukuman yang sesuai untuk Eliezer sebagai eksekutor meskipun statusnya sebagai *Justice Collaborator*. Oleh karena itu, untuk mengurangi bentuk perlindungan dan penghargaan berupa pengurangan hukuman, terutama dalam hal pemberian hukuman yang lebih ringan daripada terdakwa lainnya, perlu diatur pedoman mengenai seberapa besar keringanan hukuman yang dapat diberikan kepada seorang *Justice Collaborator*.

Penulis sendiri menawarkan bahwa untuk menentukan seberapa besar keringanan penjatuhan pidana yang dapat diberikan kepada seorang *Justice Collaborator* dapat mencontoh negara Italia dalam mengatur *Justice Collaborator*. Italia sendiri berusaha memerangi kejahatan terorganisir di Italia salah satu metode tersebut menggunakan *Justice Collaborator*. Dalam konteks kejahatan terorganisir di Italia, pembunuhan juga dapat menjadi salah satu tindakan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir dapat dianggap sebagai bagian dari program kejahatan mereka dan dapat dikenakan hukuman secara terpisah. Menurut Pasal 416-bis dari Kode Pidana Italia, kejahatan terorganisir tipe mafia melibatkan pembunuhan yang dilakukan sebagai bagian dari program kejahatan kelompok tersebut. Pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir dapat dikenakan hukuman yang berat, mulai dari penjara minimal lima tahun dan dalam kasus keadaan yang memperberat, hukuman tersebut dapat meningkat hingga dua puluh dua tahun bagi anggota biasa dan tiga puluh tahun bagi pemimpin dan pengorganisir.²¹

Untuk kriminalitas tipe mafia ini ditetapkan dalam Pasal 8 UU No. 203 tahun 1991, yang diperkenalkan oleh badan legislatif Italia dengan memberikan perhatian khusus pada sikap diam dan penolakan yang biasa dan umum, di luar dan di dalam kelompok mafia, untuk bekerja sama dengan pihak berwenang yang menyelidiki. Untuk mengatasi penolakan kerja sama di dalam kelompok mafia ini, keadaan yang meringankan dirancang, dengan tujuan untuk memecah solidaritas di antara anggota organisasi kriminal, untuk membantu para terdakwa yang setuju untuk bekerja sama dengan polisi dan jaksa penuntut umum, membantu mereka dalam menemukan kelompok-kelompok kriminal dan menemukan bukti yang diperlukan.²²

Keringanan bagi Terdakwa yang bersedia Berkerja sama: Jika terdakwa yang merupakan anggota kelompok kejahatan terorganisir setuju untuk bekerja sama dengan polisi dan jaksa, membantu mereka dalam mengungkap kelompok kejahatan dan menemukan bukti yang diperlukan, hukuman penjara seumur hidup dapat digantikan dengan hukuman penjara selama 12 hingga 20 tahun, dan hukuman lainnya dapat dikurangi sepertiga hingga dua pertiga.²³

Pada ketentuan diatas tidak dijelaskan darimana pengurangan itu dapat diambil, apakah dari ancaman maksimal atau minimum khusus dari ancaman pidana tindak pidana tersebut. Sehingga menurut penulis terhadap pengurangan ini dapat diambil dari keseluruhan ancaman maksimal

²⁰ Desi Lestari, I. N. Y., Laksmi dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M., "*Justice Collaborator* dalam Pengungkapan.....", hlm 12

²¹ Giuliano Turone. "Legal Frameworks and Investigative Tools for Combating Organized Transnational Crime in the Italian Experience" , https://unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No73/No73_10VE_Turone.pdf, di download pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 09.20 WIB, hlm 53

²² *Ibid*, hlm 6

²³ *Ibid*

pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang terdapat dalam RUU KUHP Pasal 199 bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya dapat dikurangi maksimum ancaman pidana yang didakwakan kepadanya.

Di sisi lain Belanda juga mengatur tentang Justice Collaborator dimana pada hukum Belanda jaksa diberikan kewenangan untuk mengadakan perjanjian dengan saksi yang berstatus sebagai Justice Collaborator.²⁴ Dasar hukum perjanjian saksi ini dapat ditemukan dalam Buku Kedua dari Prosedur Kode Pidana, yaitu Judul III Bagian 4B/4D artikel 226 G – 226 L. Dalam proses penuntutan di Belanda, Penuntut Umum diperbolehkan membuat perjanjian semacam itu dalam kasus-kasus kejahatan serius. Kasus-kasus tersebut meliputi tindak pidana yang menghadapi ancaman hukuman minimal 8 tahun penjara, atau dugaan tindak pidana yang dihadapi hukuman minimal 4 tahun penjara dan dianggap sebagai kejahatan terorganisir serius. Namun, penghargaan atau reward yang diberikan kepada saksi tidak boleh melebihi keringanan hukuman lebih dari 50%, untuk mencegah terjadinya kebebasan total bagi Justice Collaborator.²⁵

Saat ini, di Indonesia, penentuan sejauh mana pengurangan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan *Justice Collaborator* menjadi kebijakan hak prerogatif hakim karena belum ada pedoman yang secara tegas mengatur hal tersebut. Situasi ini mengakibatkan kurangnya kepastian hukum dalam penentuan keringanan penjatuhan pidana, sehingga hakim memiliki kewenangan yang luas dalam menentukan sejauh mana hukuman dapat dikurangkan bagi pelaku tindak pidana yang berperan sebagai *Justice Collaborator*. Maka penting untuk mencapai konsistensi dalam putusan hakim tersebut diatur pedoman penentuan seberapa besar pengurangan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan *Justice Collaborator*.

5. Kesimpulan

Untuk meminimalisir bentuk perlindungan dan penghargaannya berupa keringanan penjatuhan pidana dalam hal penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya harus diatur pedoman seberapa besar keringanan penjatuhan pidana yang dapat diberikan kepada seorang *Justice Collaborator*.

Penulis sendiri menawarkan bahwa untuk menentukan seberapa besar keringanan penjatuhan pidana yang dapat diberikan kepada seorang *Justice Collaborator* dapat mencontoh negara Italia dalam mengatur *Justice Collaborator*. Italia sendiri berusaha memerangi kejahatan terorganisir di Italia salah satu metode tersebut menggunakan *Justice Collaborator*.

Diatur pada Pasal 8 UU No. 203 tahun 1991 keringan bagi terdakwa yang bersedia menjadi *Justice Collaborator* dalam hal ini membantu mereka dalam mengungkap kelompok kejahatan dan menemukan bukti yang diperlukan dapat mendapatkan keringanan hukuman penjara seumur hidup dapat digantikan dengan hukuman penjara selama 12 hingga 20 tahun, dan hukuman lainnya dapat dikurangi sepertiga hingga dua pertiga. Terhadap pengurangan ini menurut penulis dapat diambil dari keseluruhan ancaman maksimal pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang terdapat dalam RUU KUHP Pasal 199

²⁴ Grace Yurico Bawole, " Penerapan Sistem Hukum Pidana Civil Law dan Common Law Terhadap Penanggulangan Kejahatan Korporasi", *Lex Crimen* : Volume III, Nomor 3 , Mei – Juli 2014, hlm 76

²⁵ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bandung : PT Alumni, 2015), hlm 164 - 165

References

Buku:

- Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).
- Hiariej, Eddy O.s, Legal Opini : Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban, (Jakarta : Newslette Komisi Hukum Nasional, 2010)
- Wijaya, Firman, Whistleblower dan justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum (Jakarta : Penaku, 2012)
- Arief, Barda Namawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016)
- Arief, Barda Nawawi, “Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001)
- Dandurand, Yvond, A Review of Selected Witness Protection Programs, (Ottawa : Departement of Public Safety, 2010)
- Mulyadi, Lilik, Perlindungan Hukum Whistleblower dan justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, (Bandung : PT Alumni, 2015)

Jurnal:

- Bardi, Ahmad, “Kewenangan LPSK Dalam Penetapan Justice Collaborator Dalam Kasus Tindak Pidana Umum Di Indonesia (Studi Putusan No.798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL), Unizar Law Review Volume 6 issue 1 Juni 2023. Hlm 38 - 46
- Aji, Dena, dkk, “ Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer”, KHIRANI : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol.1, No 2 Juni 2023. 106 - 113
- Fauzie Achmad, Farhan, dan Taun, Taun, “ Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia”, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022. 7950 -7958
- Giuliano Turone. “Legal Frameworks and Investigative Tools for Combating Organized Transnational Crime in the Italian Experience”, https://unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No73/No73_10VE_Turone.pdf, di download pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 09.20 WIB. 48 - 64
- Junaidi, Muhammad, dkk, “ Peran Lembaga Perlindungan Khusus Saksi dan Korban (LPSK) Terhadap Perlindungan Justice Collaborator Pada Kasus Pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat”, Lakhim Volume XIX No. 1, Juni 2023. 27 - 39
- Lestari Desi , I. N. Y., Dewi Laksmi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M, “*Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan”, Jurnal Analogi Hukum 5(1) Tahun 2023. 1 - 11
- Bawole, Grace Yurico, “ Penerapan Sistem Hukum Pidana Civil Law dan Common Law Terhadap Penanggulangan Kejahatan Korporasi”, Lex Crimen : Volume III, Nomor 3 , Mei - Juli 2014, 75 - 82

Tesis:

- Sigit Artantojati, Tesis : “Perlindungan Terhadap Justice Collaborators Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban” (Depok : UI, 2012).

Internet:

Syifa arrahmah, Hukuman Eliezer Tuai Kontroversi, Begini Kata Pakar Hukum Pidana, <https://www.nu.or.id/nasional/hukuman-eliezer-tuai-kontroversi-begini-kata-pakar-hukum-pidana-S1wLV>. Diakses tanggal 09 Oktober 2023.

Arjun Alqindy Tumangger, "Justice collaborator dalam Driving Simulator SIM di Korlantas POLRI", artikel diakses pada 05 November 2023 pada <http://legalscraw.wordpress.com/2013/08/30/justice-collaborator-dalam-driving-simulator-sim-di-korlantas-polri>.

Peraturan:

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Rancangan Undang - Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).